



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

**STANDAR  
PROSES PENELITIAN**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Hal : 1 dari 5

# STANDAR SPMI

## STANDAR PROSES PENELITIAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Hal : 2 dari 5

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sadaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Proses Penelitian	Standar Proses Penelitian disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan untuk memenuhi Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I</li> <li>2. Kepala P3M</li> <li>3. Pengelola Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
4.	Definisi Istilah dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Proses Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Hal : 3 dari 5

	Standar Proses Penelitian	<p>dan pelaporan.</p> <p>2. <b>Metode Ilmiah</b> adalah suatu prosedur/cara keilmuan untuk mengetahui sesuatu atau mendapatkan pengetahuan dengan langkah-langkah ilmiah yang terencana, sistematis dan rasional dengan berdasarkan fakta.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<p>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, skripsi, dan tesis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;</li> <li>capaian pembelajaran lulusan, dan</li> <li>ketentuan serta peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 6 sks.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses	<p>1. Lembaga Penelitian melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian kepada Pengelola Program Studi dan dosen.</p>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi :01	Hal : 4 dari 5

	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lembaga Penelitian melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis kepada mahasiswa.</li> <li>3. Lembaga Penelitian membuat roadmap penelitian untuk setiap Program Studi, dan Dosennya.</li> <li>4. Ketua Program Studi Memasukkan kegiatan penelitian mahasiswa ke dalam kurikulum setiap Program Studi.</li> </ol>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% kegiatan penelitian terencana, terlaksana, dan terlapor;</li> <li>2. 100% penelitian yang dilakukan tidak mengganggu atau membahayakan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>3. Tidak ada kecelakaan yang diakibatkan oleh kegiatan penelitian.</li> <li>4. Tidak ada penelitian yang membahayakan kesehatan.</li> </ol>
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP, Renstra dan Road Map Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>2. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.</li> <li>3. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.</li> <li>4. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.</li> <li>5. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.</li> <li>6. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan</li> </ol>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWAAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES-SPMI-03

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

Hal : 5 dari 5

Tinggi.

5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.. .
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.